



PUTUSAN

Nomor 9 PK/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ANDI alias AMEW anak dari CHIN KIM NYAN (Alm);**
Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 64 tahun / 10 November 1951;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Kav.5 RT.02 RW.28, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama: melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHP;

Atau kedua: melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal 23 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi alias Amew anak dari Chin Kim Nyan (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi alias Amew anak dari Chin Kim Nyan (Alm), dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 9 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- --3 (tiga) surat kabar Pilar edisi 114 tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015, edisi 115 tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 November 2015, dan edisi 116 tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015;
- ---1 (satu) berkas HGU (Hak Guna Usaha) atas nama Bintang Harapan Desa (fotocopi);
- -----2 (dua) lembar bukti pelunasan pajak (fotocopi);

Dipergunakan dalam perkara M. Tri;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 336/Pid.B/2016/PN Sag., tanggal 2 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi alias Amew anak dari Chin Kim Nyan (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan dengan tulisan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- --3 (tiga) surat kabar Pilar edisi 114 tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015, edisi 115 tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 November 2015, dan edisi 116 tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015;
- ---1 (satu) berkas HGU (Hak Guna Usaha) atas nama Bintang Harapan Desa (fotocopi);
- -----2 (dua) lembar bukti pelunasan pajak (fotocopi);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa M. Teri;

Hal 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 9 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 29/PID/2017/PT KALBAR., tanggal 3 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 2 Maret 2017 Nomor 336/Pid.B/2016/PN Sag., yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 772 K/PID/2017., tanggal 19 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 336/Akta.Pid.B/2016/PN Sag., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2018 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 4 September 2018 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2018 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 4 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 5 Juli 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Hal 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 9 PK/Pid/2019



Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat kekeliruan yang nyata atau kekhilafan Hakim dalam putusan yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau karena *judex juris* secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan dengan tulisan" melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHP sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- Bahwa demikian pula *judex juris* tersebut secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sehingga Terdana dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terdana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terdana;

Mengingat Pasal 310 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 9 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **ANDI alias AMEW anak dari CHIN KIM NYAN (Alm)** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 6 Maret 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Hal 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 9 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Hal 6 dari 5 hal. Putusan Nomor 9 PK/Pid/2019